

**IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BSI KCP
JAKARTA MERUYA 2**



SKRIPSI

**Disusun untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)**

Oleh:

IMA NURHALIMAH

NIM : 1707025091

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA
2021 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Di BSI KCP Jakarta Meruya 2”** merupakan hasil karya asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, Jakarta Selatan.
2. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, Jakarta Selatan.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil plagiat atau jiplak hasil karya orang lain, maka bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, Jakarta Selatan.

Jakarta 06 Oktober 2021



(Ima Nurhalimah)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Di BSI KCP Jakarta Meruya 2”** ditulis oleh Ima Nurhalimah, NIM : 1707025091 telah disetujui untuk diajukan ke dalam sidang skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana strata satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

Pembimbing


(Nur Molinda Lestari, SE.i., MH)

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Di BSI KCP Jakarta Meruya 2”, ditulis oleh Ima Nurhalimah, NIM : 1707025091, diujikan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, untuk memenuhi persyaratan dan mencapai gelar sarjana strata satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan


(Fitri Liza, S.Ag., M.A.)

23/11/2021

Nama

Tanda Tangan

Tanggal

Fitri Liza, S. Ag., M.A



23/11/2021

Ketua

Ai Fatimah Nur Fuad, Lc., M.A., Ph.D



19/11/2021

Sekretaris

Nur Melinda Lestari, SE.i., MH



19/11/2021

Anggota/ Pembimbing

Dr. Gusniarti, M.A



18/11-2021

Anggota/ Penguji I

Arif Hamzah, M.A



18/11/2021

Anggota/ Penguji II

ABSTRAKSI

Ima Nurhalimah, *Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Di BSI KCP Jakarta Meruya 2*. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi restrukturisasi pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Meruya 2. Restrukturisasi pembiayaan ini apakah telah sesuai dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas PBI No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Serta berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar dan Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*. Selain itu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan nasabah pembiayaan mikro direstrukturisasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), lokasi penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Meruya 2, dan menggunakan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah analisis deskriptif. Menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi.

Hasil analisis data wawancara menunjukkan bahwa implementasi restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN-MUI yang berlaku. Namun tidak menerapkan salah satu poin ketentuan pada Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, yakni poin 5 yang berisi tentang pembebasan utang pembiayaan bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Selain itu faktor-faktor yang menyebabkan nasabah pembiayaan mikro di restrukturisasi pada masa ini dikarenakan terjadinya penurunan pendapatan usaha yang dimiliki nasabah, adanya persaingan bisnis, naiknya harga bahan baku, serta kondisi pandemi dari tahun 2020 sampai dengan sekarang yang menyebabkan penurunan pada beberapa sektor usaha.

Kata Kunci : Restrukturisasi, Pembiayaan Bermasalah, Pembiayaan Mikro

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAKSI	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Perumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II	15
LANDASAN TEORI.....	15
A. Restrukturisasi	15
C. Pembiayaan Bermasalah	29
D. Pembiayaan Mikro.....	40
E. Kerangka Berpikir	46
BAB III.....	48
METODOLOGI PENELITIAN.....	48
A. Ruang Lingkup Penelitian.....	48
B. Metode Pengumpulan Data	49
C. Metode Analisis Data.....	50
BAB IV	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia	51
B. Analisis Penelitian	57

BAB V.....	71
PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
Daftar Pustaka.....	74
LAMPIRAN	77



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Pembiayaan Mikro Tahun 2016-2020	7
Tabel 1.2 : Penelitian Terdahulu	10
Tabel 4.1 : Implementasi Restrukturisasi	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan adalah salah satu badan moneter yang memiliki nilai krusial di dalam perekonomian sebuah negara. Perbankan bertindak sebagai jembatan antara mereka yang memiliki uang berlebih dan mereka yang berkekurangan. Lembaga keuangan perbankan beroperasi di dalam penggalangan dana, penyediaan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan, dan layanan lain yang disediakan oleh bank untuk memudahkan transaksi bagi masyarakat (Kolistiawan, 2014).

Kegiatan operasional perbankan menjadi semakin berkembang pesat dikarenakan zaman dan kebutuhan yang juga semakin beragam. Dalam perbankan konvensional dengan prinsip utamanya adalah mendapatkan keuntungan yang dihasilkan dari bunga. Sedangkan bagi perbankan yang berprinsip syariah sistem yang diterapkan ialah dengan pembagian hasil sehingga pada perbankan jenis ini tidak mengetahui yang namanya sistem pembunganan.

Seiring perkembangan zaman perbankan syariah di Indonesia semakin maju dan berkembang. Semua yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dalam perbankan yang berprinsip syariah serta unit usahanya, termasuk di dalamnya mengenai tatanan struktur lembaganya, aktivitas yang dilakukan, serta bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut

tercantum dalam UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. tentang Perbankan Syariah. Dalam kegiatan operasionalnya, lembaga keuangan perbankan baik konvensional atau syariah memberi pelayanan yang komplit dalam rangka melayani apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi. Salah satu produk dari perbankan syariah yang sangat digemari serta diinginkan oleh masyarakat adalah produk penyaluran dana yaitu pembiayaan.

Pembiayaan merupakan salah satu di antara banyak bentuk distribusi uang yang dikerjakan oleh bank sebagai badan intermediasi dengan memberikan pinjaman kepada nasabah. Pembiayaan memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, di mana masyarakat akan diberikan bantuan berupa dana dengan adanya pembiayaan di bank syariah. Klien yang mempunyai tingkat keuntungan dan kemampuan bayar tinggi menjadi target primer di dalam merealisasikan pembiayaan. Kegiatan tersebut mempunyai faktor dan misi tertentu, salah satu di antaranya untuk menghindari pembayaran yang bermasalah. Ada beberapa cara bagi pengelola bank syariah untuk melakukan analisa pembiayaan yaitu dengan hukum penjaminan yang artinya bank selalu mempertimbangkan mutu serta jumlah agunan yang klien punya, serta melalui pendekatan karakter dalam memberikan pembiayaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank benar-benar mencermati mengenai karakter peminjam, kapabilitas pembayaran yang berarti menganalisis kapabilitas peminjam dalam membayar

kewajibannya, analisis kelayakan usaha yang dimiliki nasabah, serta menganalisis fungsi-fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berarti mengatur dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan (Muhamad, 2016).

Pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan salah satu yang paling dominan dalam praktik bank syariah. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jumlah pembiayaan *murabahah* Bank Umum Syariah pada tahun 2020 mencapai Rp 135,4 Triliun atau 50% dari total pembiayaan yaitu sebesar Rp 240,5 Triliun (OJK, 2020). Dalam pembiayaan *murabahah* dengan sistem jual beli dapat memperoleh penghasilan secara pasti dan tentunya menguntungkan serta besarnya dapat diketahui. Hal ini disebabkan oleh pembiayaan tersebut termasuk pembiayaan yang memiliki jangka panjang, sehingga pihak bank perlu lebih teliti dalam menganalisa pembiayaan yang akan disalurkan karena pemberian pembiayaan tersebut menyangkut dana sekarang dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang (Azharsyah, 2017).

Pada proses pelaksanaan pembiayaan, terjadinya pembiayaan bermasalah yang tidak bisa dihindarkan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang jenisnya terbagi menjadi golongan yang dalam kelancarannya bisa dikatakan kurang, adanya keraguan bahkan sampai dengan adanya kemacetan dalam proses pembiayaan. Dan di samping itu,

diketahui juga makna lainnya dari pembiayaan yang terdapat masalah dalam prosesnya termasuk ke dalam pembiayaan yang awal mulanya kurang lancar dalam hal pembayaran dan pada akhirnya akan macet karena tidak mampu bayar (Ubaidillah, 2018). Faktor eksternal ataupun internal dapat mempengaruhi terjadinya masalah di dalam pembiayaan. Biasanya, faktor eksternal diakibatkan karena tingkah laku dari nasabahnya, faktor ekonomi, manajemen dan juga ketersediaan uang yang dimiliki nasabah. Dan untuk faktor internal biasanya dipengaruhi oleh sistem yang berlaku pada bank serta tata cara di dalamnya, kurangnya pengetahuan SDM, kurangnya pelaksanaan pengawasan, kurangnya pembinaan, serta pemberian biaya yang tidak tepat sasaran (Lestari, 2018).

Oleh karena itu diperlukan langkah yang tepat untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu melalui pelaksanaan kegiatan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan guna meminimalisir kemungkinan kehilangan usaha yang ditimbulkan oleh pembiayaan bermasalah. Menurut PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank syariah dan Unit Usaha Syariah dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan restrukturisasi pembiayaan antara lain melalui: Pergantian jadwal (*rescheduling*), ialah pergantian waktu dalam membayar pinjaman dengan kata lain yaitu tenggat waktu pembayaran. Pergantian ulang syarat-syarat

yang berlaku (*reconditioning*), ialah pergantian sebagai maupun semua syarat dalam pembayaran diantaranya pergantian waktu pembayaran, jadwal pengangsuran, tenggat dan potongan yang diberikan. Pergantian yang dilakukan diharapkan tidak memberikan penambahan waktu pembayaran yang sebelumnya telah disepakati untuk wajib dibayarkan oleh nasabah kepada bank yang bersangkutan. Proses tata ulang (*restructuring*), ialah pergantian syarat dalam pembayaran biaya yang tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, diantaranya biaya fasilitas yang bertambah, perubahan dalam proses akad pembiayaan, perubahan bentuk dari biaya ke surat berharga syariah serta perubahan dari biaya ke modal yang diberikan kepada perusahaan dalam waktu sementara (Usanti, 2006).

Upaya yang harus dilakukan guna menyelesaikan pembiayaan bermasalah juga tertera pada “Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar dengan ketentuan : obyek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati, nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan, apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah, apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tersebut menjadi utang nasabah, dan apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya maka LKS dapat membebaskannya” (DSN-MUI, 2005b). Selain itu diatur pula berdasarkan

“Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* dengan ketentuan: tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil dan pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak” (DSN-MUI, 2005a).

Pembiayaan di bank syariah terdapat beberapa jenis pembiayaan, salah satu produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia yaitu pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro ialah pembiayaan yang ditujukan untuk masyarakat dengan skala ekonomi yang berada di posisi tengah dengan kepemilikan terhadap usaha kecil-kecilan (mikro) sebagai tambahan modalnya dalam menjalankan segala jenis usaha baik itu dalam usaha pakaian, sembako, pedagang pasar, pemilik toko, bengkel ataupun yang lainnya. Produk pembiayaan mikro pada Bank Syariah Indonesia memiliki tujuan dalam pemberian biaya bagi usaha-usaha yang tergolong mikro agar modal yang dimiliki dapat terpenuhi, ataupun digunakan dalam proses investasi. (Turmudi, 2017). Berikut ini merupakan data pembiayaan mikro yang disalurkan dan jumlah pembiayaan mikro bermasalahnya.

Tabel 1.1
Pembiayaan Mikro Tahun 2016 – 2020
(Dalam Miliar RP)

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Pembiayaan Mikro	28.458	28.973	27.392	32.326	35.579
NPF	1.751	1.826	1.429	1.339	1.707

Sumber : OJK , diolah peneliti

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pembiayaan mikro cenderung mengalami peningkatan khususnya pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Namun pada tingkat NPF mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, tetapi terjadi peningkatan pada tahun sebelumnya.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas PBI No. 10/18/PBI/2008 yang mengatur perihal Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 yang mengatur mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan utang *murabahah* untuk nasabah yang merasa tidak memiliki kemampuan dalam hal pembayaran serta Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* serta berdasarkan data pembiayaan mikro bermasalah diatas menunjukkan terindikasi adanya ketidaksesuaian dalam penerapan restrukturisasi. Selain itu berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti kepada pihak BSI KCP Jakarta

Meruya 2 bahwa adanya poin ketentuan yang tidak diterapkan dari Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 yang berisi “apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya maka LKS dapat membebaskannya”. Maka dari itu Peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian dengan Judul **‘Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Di BSI KCP Jakarta Meruya 2’**.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan dari penelitian yaitu :

1. Terindikasi adanya ketidaksesuaian antara penerapan penanganan pembiayaan bermasalah dengan kebijakan yang sudah diterapkan.
2. Banyaknya yang mengajukan pembiayaan mikro seiring dengan meningkatnya pembiayaan bermasalah.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak berkembang terlalu luas, maka peneliti membatasi permasalahan, yaitu peneliti hanya berfokus pada restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro.

D. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana implementasi restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* di BSI KCP Jakarta Meruya 2?

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan nasabah pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* direstrukturisasi di BSI KCP Jakarta Meruya 2?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menganalisis implementasi restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro apakah sudah sesuai atau belum di BSI KCP Jakarta Meruya 2.
- b. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan nasabah pembiayaan mikro direstrukturisasi di BSI KCP Jakarta Meruya 2.

2. Manfaat Penelitian

Dari pelaksanaan dan hasil penelitian, maka manfaat yang dapat diperoleh yakni :

a. Manfaat Teoritis

1) Bagi Penulis

Bermanfaat dalam studi awal dan menambahkan ilmu pengetahuan mengenai implementasi restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro.

2) Bagi akademisi

Memberikan pemahaman bagi akademisi untuk melakukan kajian mendalam tentang restrukturisasi pembiayaan dan menambah wawasan keilmuan bagi para mahasiswa lainnya.

b. Manfaat Praktis

Manfaat bagi bank, diharapkan dapat memberikan informasi yang bernilai dalam peran Bank Syariah Indonesia (BSI) pada pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan pernyataan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah beberapa penelitian yang ada relevansinya yang akan dilakukan peneliti.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama, Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Variabel
1.	<i>Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh</i> , Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, 2017	Hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMI dilakukan melalui OTS, penagihan, somasi, restrukturisasi, penjualan jaminan, <i>write-off</i> dan penetapan denda. Lalu	Hal yang sama dalam penelitian ini terletak pada pembahasannya yang mengenai pembiayaan bermasalah, sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif	Pada penelitian ini membahas Implementasi Restrukturisasi sedangkan penelitian dari Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati membahas Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.	Menggunakan variabel analisis solutif pembiayaan bermasalah, dengan metode kualitatif deskriptif

		selain dari kebijakan dari PBI, BMI juga menerapkan kebijakan internal (Azharsyah, 2017).			
2.	<i>Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Irfan Harmoko, 2018</i>	Hasil dari penelitian tersebut yaitu mekanisme restrukturisasi dilakukan harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank, dengan menimbang keputusan melakukan restrukturisasi (Harmoko, 2018).	Hal yang sama dalam penelitian ini terletak pada topik bahasannya yakni restrukturisasi pembiayaan pada akad <i>murabahah</i> , sama-sama menggunakan analisis deskriptif	Perbedaan dari penelitian ini membahas Implementasi Restrukturisasi sedangkan penelitian dari Irfan Harmoko membahas Mekanisme Restrukturisasi.	Menggunakan variabel mekanisme restrukturisasi pembiayaan, dengan metode analisis deskriptif
3.	<i>Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (Npf), Nur</i>	Hasil penelitian tersebut yaitu dari beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah BMI meminimalisir pembiayaan dengan monitoring aktif dan monitoring pasif sedangkan untuk penyelesaian	Hal yang sama dalam penelitian ini terletak pada topik bahasannya yakni pembiayaan bermasalah, sama-sama menggunakan analisis deskriptif.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang Implementasi Restrukturisasi pada pembiayaan mikro sedangkan pada penelitian Nur Melinda Lestari membahas tentang Strategi Penyelesaian Pembiayaan	Variabel yang digunakan yaitu strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, dengan menggunakan metode analisis deskriptif

	Melinda Lestari, 2018	pembiayaan bermasalah adalah dengan <i>Revitalisasi Proses</i> atau melalui jaminan dan Litigasi (Lestari, 2018).		Bermasalah Pada Akad <i>Mudharabah</i> dan Pengaruhnya terhadap Tingkat NPF.	
4.	<i>Penerapan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Mikro Di BRI Syariah KC Bengkulu</i> , Avinda April Silia, 2019	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restrukturisasi pembiayaan pada BRI KC Bengkulu dilakukan sesuai dengan PBI dan DSN-MUI tetapi tidak menerapkan ganti rugi (<i>ta'widh</i>) (Silia, 2019).	Penelitian ini sama-sama membahas restrukturisasi pembiayaan pada pembiayaan mikro, sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Lokasi penelitian ini dilakukan di BSI KCP Jakarta Meruya 2, sedangkan pada penelitian Avinda (2019) dilakukan di BRI Syariah KC Bengkulu.	Variabel yang digunakan yaitu penerapan restrukturisasi, dengan metode kualitatif deskriptif.
5.	<i>Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia</i> , Arif Hariyanto, Moh. Asra dan Wilda Al Hanum, 2018	Hasil dari penelitian tersebut yaitu proses penyelesaian restrukturisasi berpedoman pada peraturan yang sudah ditetapkan yakni PBI (Hariyanto et al., 2018).	Hal yang sama dalam penelitian ini terletak pada topik bahasannya yakni Restrukturisasi Pembiayaan, sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Perbedaan dari penelitian ini membahas tentang Implementasi Restrukturisasi sedangkan pada penelitian Arif Hariyanto, Moh. Asra dan Wilda Al-Hanum membahas	Menggunakan variabel restrukturisasi pembiayaan <i>murabahah</i> , dengan metode kualitatif deskriptif.

				Analisis Yuridis.	
--	--	--	--	----------------------	--

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah, Akad Murabahah. Lalu Kerangka Berpikir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu restrukturisasi pembiayaan, mekanisme restrukturisasi pembiayaan, kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan, analisis terhadap pembiayaan yang akan direstrukturisasi, peraturan dan ketentuan pelaksanaan restrukturisasi, pembiayaan bermasalah, kategori pembiayaan bermasalah, dasar hukum pembiayaan bermasalah, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan pembiayaan mikro. Pada bab ini juga terdapat kerangka berpikir mengenai implementasi restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian dengan cara wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi pada BSI KCP Jakarta Meruya 2 yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif serta menggunakan sumber data primer dan sekunder.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menerangkan hasil yang sudah dilakukan oleh peneliti dan menjelaskan temuan-temuan hasil olah data dan analisis yang berhubungan dengan pembahasan. Hasil penelitian ini juga menjelaskan tentang implementasi Restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro di BSI KCP Jakarta Meruya 2.

BAB V PENUTUP

Di dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan memenuhi harapan tujuan dari penelitian. Saran yang dibahas pada bab ini adalah saran yang dihasilkan dari suatu penelitian, dari hasil masing-masing setiap kesimpulan diberikan saran. Dan dari saran pula bisa berguna untuk penelitian selanjutnya dari memerhatikan saran-saran tersebut.

Daftar Pustaka

- Asiyah, B. N. (2014). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Kalimedia.
- Azharsyah, R. A. dan I. (2017). Analisis Solutif Pembiayaan Bermasalah di Bank. *Analisis Solutif Pembiayaan Bermasalah Di Bank, 10*.
- Dja'akum, C. S. (2017). Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syari'ah. *Az Zarqa', 9(1)*, 47–65.
- DSN-MUI. (2005a). *DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah* (Issue 48).
- DSN-MUI. (2005b). *Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar* (Issue 47).
- Hariyanto, A., Al-hanun, W., Situbondo, U. I., & Pendahuluan, A. (2018). Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia. *Lisan Al-Hal, 12(2)*, 329–346.
- Harmoko, I. (2018). Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *Jurnal Qawanin, 02*, 61–80.
- Kasmir. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali.
- Kolistiawan, B. (2014). Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1)*, 187–205. <https://doi.org/10.21274/an.2014.1.1.185-208>
- Lestari, N. M. (2018). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad

Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (Npf) Bank Muamalat Indonesia. *Ekonomi Islam*, 1, 75–99.

Madjid, S. S. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 95–109. <https://doi.org/10.26618/jhes.v2i2.1618>

Moleong, L. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.

Muhamad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Kedua)*. UPP STIM YKPN.

Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.

OJK. (2020). SPS Perbankan Syariah 2020. In *Ojk*.

Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.

Silia, A. A. (2019). *Penerapan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Mikro Di BRI Syariah KC Bengkulu*.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. Afabeta.

Sukmadinata, N. S. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya.

Turmudi, M. (2017). Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 20–38.

Ubaidillah, U. (2018). Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2),

287–310. <https://doi.org/10.24090/ej.v6i2.2042>

Usanti, T. P. (2006). Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah. *Perspektif*, 11(3), 258. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v11i3.279>

Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Zulfikri, A., Sobari, A., & Gustiawati, S. (2019). Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1), 65. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1776>

